



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm);
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 23 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hangtuah XI F RT.005/RW.003 Kel.
Ngemplakrejo, Kec. Panggungrejo, Kota
Pasuruan (Sesuai KK);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 24 Agustus 2020 s.d tanggal 12 September 2020;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 13 September 2020 s.d tanggal 22 Oktober 2020;
3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan**, sejak tanggal 23 Oktober 2020 s.d tanggal 21 November 2020;
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 09 November 2020 s.d tanggal 28 November 2020;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan**, sejak tanggal 24 November 2020 s.d tanggal 23 Desember 2020;
6. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan**, sejak tanggal 24 Desember 2020 s.d tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum INDRO SETIANTO, SH
Penasihat Hukum pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Merdeka Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Psr tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Psr tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 ttg narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bungkus Rokok Diplomat Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,29 Gram -
 2. 1 (satu) Buah Plastik Klip Kosong -
 3. 1 (satu) Buah Tutup Botol Warna Hitam Tertancap 2 Buah Sedotan Warna Putih -
 4. 2 (dua) Buah Pipet Kaca Bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula didengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan;

Halaman 2 dari 15 | Putusan No.204/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum tersebut dipersidangan Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm) pada Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 20.21 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Hangtuah XI F RT.05, RW. 03 Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm) menemui Heri untuk meminjam uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan uang pinjaman, kemudian menuju ke rumah Maulid (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam plastik klip lalu dibawa Terdakwa ke rumahnya kemudian memasukkan plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok merk DIPLOMAT kemudian disimpan di halaman depan rumah Terdakwa, selanjutnya pada malam harinya pada saat Terdakwa berada rumah, datang beberapa anggota Polisi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip kosong bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) tutup botol warna hitam yang terdapat dua lubang dan tertancap 2 buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pipet kaca di dalam kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok yang berisi 1 plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 gram yang ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu dan barang bukti lainnya tersebut dibawa ke Polres Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab/ 7820/ NNF/ 2020 tanggal 3 September 2020 dengan nomor barang bukti : 15361/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto + 0,022 gram adalah POSITIF (+) Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm) pada Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 20.21 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Hangtuh XI F RT.05, RW. 03 Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm) menemui Heri untuk meminjam uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan uang pinjaman, kemudian menuju ke rumah Maulid (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam plastik klip lalu dibawa Terdakwa ke rumahnya kemudian memasukkan plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok merk DIPLOMAT kemudian disimpan di halaman depan rumah Terdakwa, selanjutnya pada malam harinya pada saat Terdakwa berada rumah, datang beberapa anggota Polisi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip kosong bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) tutup botol warna hitam yang terdapat dua lubang dan tertancap 2 buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pipet kaca di dalam kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok yang berisi 1 plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram yang ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu dan barang bukti lainnya tersebut dibawa ke Polres Kota Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab/ 7820/ NNF/ 2020 tanggal 3 September 2020 dengan nomor barang bukti : 15361/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto + 0,022 gram adalah POSITIF (+) Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas serta terdakwa melalui Penasihat hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. YUDISTIRA TAKAYOMI, SH

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Irfan Yusuf Dwi Yanuar pada Hari Minggu tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2020 sekitar pukul 20.21 Wib di dalam rumah terlapor yang beralamat di Jl. Hangtuah XI F Rt 05 Rw. 03 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm) karena kedapatan terkait dengan narkoba gol. I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mengarah kepada terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kosong bekas narkoba jenis sabu, 1 (satu)



tutup botol warna hitam yang terdapat dua lubang dan tertancap 2 (dua) potong sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, yang mana barang bukti tersebut di temukan di dalam kamar tidur dalam rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok Diplomat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,29 gram beserta bungkus plastiknya terdakwa simpan di halaman depan rumahnya;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. MAULID (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak manapun mempunyai izin membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Saksi 2. IRFAN YUSUF DWI YANUAR, SH

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Yudistira Takayomi, SH pada Hari Minggu tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2020 sekitar pukul 20.21 Wib di dalam rumah terlapor yang beralamat di Jl. Hangtuah XI F Rt 05 Rw. 03 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm) karena kedapatan memiliki, membawa, menguasai narkoba gol. I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mengarah kepada terdakwa MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kosong bekas narkoba jenis sabu, 1 (satu) tutup botol warna hitam yang terdapat dua lubang dan tertancap 2 (dua) potong sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, yang mana barang bukti tersebut di temukan didalam kamar tidur dalam rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok Diplomat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,29 gram beserta bungkus plastiknya terdakwa simpan di halaman depan rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. MAULID (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak manapun mempunyai izin membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAD HASANI Bin NADEM (ALM)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Minggu tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2020 sekitar pukul 20.21 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Hangtuah XI F Rt 05 Rw. 03 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan karena kedapatan sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bekerja di gudang ikan yang beralamat di Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik HERI (juragan terdakwa) untuk menjemur ikan, saat pulang kerja terdakwa sempat meminjam uang kepada HERI sebesar Rp. 150.000,-, selanjutnya terdakwa pergi kerumah MAULID (DPO) yang berada di Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sdr. Maulid menyerahkan 1 klip narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan sebelum masuk rumah terdakwa mencari bungkus rokok untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menemukan bungkus rokok warna hitam yang bertuliskan "Diplomat" terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam bungkus rokok lalu disimpan di halaman depan rumah terdakwa;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kosong bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) tutup botol warna hitam yang terdapat dua lubang dan tertancap 2 (dua) potong sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, yangmana barangbukti tersebut di temukan didalam kamar tidur dalam rumah terdakwa, yang kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus rokok Diplomat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan di halaman depan rumah terdakwa;

Halaman 7 dari 15 | Putusan No.204/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok diplomat yang berisi 1 (satu) klip narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,29 gram beserta bungkus plastiknya;
2. 1 (satu) plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang tertancap 2 buah sedotan warna putih;
4. 2 (dua) buah pipet kaca bening;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BA Lab Nomor : 7820/NNF/2020 tanggal 3 September 2020, berupa 1 (satu) kantong berisi kristal bening putih tersebut adalah benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi dan Barang Bukti yang di ajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Minggu tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2020 sekitar pukul 20.21 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Hangtuh XI F Rt 05 Rw. 03 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan karena kedapatan sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bekerja di gudang ikan yang beralamat di Jl. Hangtuh Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik HERI (juragan terdakwa) untuk menjemur ikan, saat pulang kerja terdakwa sempat meminjam uang kepada HERI sebesar Rp. 150.000,-, selanjutnya terdakwa pergi kerumah MAULID (DPO) yang berada di Jl. Hangtuh Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah sdr. Maulid menyerahkan 1 klip narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan sebelum masuk rumah terdakwa mencari bungkus rokok untuk menyimpan narkoba jenis sabu



tersebut, setelah terdakwa menemukan bungkus rokok warna hitam yang bertuliskan "Diplomat" terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam bungkus rokok lalu disimpan di halaman depan rumah terdakwa;

- Bahwa benar saat petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kosong bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) tutup botol warna hitam yang terdapat dua lubang dan tertancap 2 (dua) potong sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, yangmana barangbukti tersebut di temukan didalam kamar tidur dalam rumah terdakwa, yang kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus rokok Diplomat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan di halaman depan rumah terdakwa;
 - Bahwa benar rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diakui terdakwa berupa :
 - o 1 (satu) bungkus rokok diplomat yang berisi 1 (satu) klip narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,29 gram beserta bungkus plastiknya;
 - o 1 (satu) plastik klip kosong;
 - o 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang tertancap 2 buah sedotan warna putih;
 - o 2 (dua) buah pipet kaca bening;
 - Bahwa benar dipersidangan diajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BA Lab Nomor : 7820/NNF/2020 tanggal 3 September 2020, berupa 1 (satu) kantong berisi kristal bening putih tersebut adalah benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu
Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau**
Kedua: pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan sehingga terhadap dakwaan alternatif lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif **Ke-2 (dua)** yaitu melanggar Pasal 112 ayat UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu perseorangan/individu maupun badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum, dimana dalam perkara a quo yang dimaksudkan sebagai subyek hukum yang didakwa adalah “*personen recht*” yang tidak lain adalah “orang” atau “individu” yang telah melakukan suatu perbuatan yang berdasarkan Undang-Undang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selama persidangan perkara ini, terdakwa **MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm)** dapat mengerti, memberikan tanggapan dan menjawab dengan baik atas dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka telah terbukti bahwa terdakwa adalah benar orang atau person sebagaimana dimaksudkan di dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-1** telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” pada unsur ini adalah perbuatan pelaku tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan mengenai kategori jenis perbuatannya i.e. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Minggu tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2020 sekitar pukul 20.21 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Hangtuah XI F Rt 05 Rw. 03 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan karena kedapatan sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bekerja di gudang ikan yang beralamat di Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik HERI (juragan terdakwa) untuk menjemur ikan, saat pulang kerja terdakwa sempat meminjam uang kepada HERI sebesar Rp. 150.000,-, selanjutnya terdakwa pergi kerumah MAULID (DPO) yang berada di Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sdr. Maulid menyerahkan 1 klip narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan sebelum masuk rumah terdakwa mencari bungkus rokok untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menemukan bungkus rokok warna hitam yang bertuliskan "Diplomat" terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam bungkus rokok lalu disimpan di halaman depan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa saat petugas kepolisian datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian didapati barang berupa 1 (satu) plastik klip kosong bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) tutup botol warna hitam yang terdapat dua lubang dan tertancap 2 (dua) potong sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, yang mana barang bukti tersebut di temukan di dalam kamar tidur dalam rumah terdakwa, yang kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus rokok Diplomat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika berupa 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,29 gram beserta bungkus plastiknya milik terdakwa yang terdakwa simpan di halaman depan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri sebagai dopping karena terdakwa merasa pekerjaanya di gudang ikan berat padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatannya terkait narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah nyata peran terdakwa terkait tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah **memiliki** Narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh diri terdakwa sendiri yang dilakukan terdakwa tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-2** telah terpenuhi;

Ad.3. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Bungkus Rokok Diplomat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih seberat 0,29 Gram berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya BA Lab Nomor : 7820/NNF/2020 tanggal 3 September 2020, berupa 1 (satu) kantong berisi kristal bening putih tersebut adalah benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-3** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang bersifat memaafkan ataupun membenarkan perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa haruslah bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan asas manfaat dari pidana yang akan dijatuhkan secara khusus bagi terdakwa serta masyarakat pada umumnya, maka menurut Majelis Hakim hukuman pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini yaitu berupa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan secara kumulatif dengan ketentuan pengganti denda adalah berupa penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan adil dengan mengingat dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus Rokok Diplomat Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,29 Gram;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Kosong;
- 1 (satu) Buah Tutup Botol Warna Hitam Tertancap 2 Buah Sedotan Warna Putih;
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca Bening;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena sifatnya yang melawan hukum dan juga merupakan barang-barang yang dijadikan alat dalam tindak pidana terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentang dengan program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD HASANI Bin NADEM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Ke-2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Diplomat Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,29 Gram;
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Kosong;
 - 1 (satu) Buah Tutup Botol Warna Hitam Tertancap 2 Buah Sedotan Warna Putih;
 - 2 (dua) Buah Pipet Kaca Bening;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari SELASA, tanggal 22 DESEMBER 2020, oleh kami, Eva Margareta Manurung, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua, Quraisyiyah, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Widyarini, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatkhullah Sugiadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Arlin Anita Sari, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Indro Setianto, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quraisyiyah, S.H.,M.H

Eva Margareta Manurung, S.H., M.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H. M.Hum.



Panitera Pengganti,

Fatkullah Sugiadi